

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS; DINAS YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN; UPTD BALAI BENIH IKAN; KEPALA UPTD; KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; DAN JABATAN PELAKSANA.

2026

PEBUP KAB. SAMBAS NO.9, BD 2026/NO.9. 7 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTD BBI) pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, suburusan perikanan budidaya. UPTD BBI dibentuk sebagai UPTD Kelas A dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi perikanan budidaya. UPTD BBI mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang teknis dalam bidang pengelolaan perikanan budidaya yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024; dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 92 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2023.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;

Mengatur pembentukan UPTD BBI sebagai UPTD Kelas A; kedudukan, tugas, dan fungsi UPTD BBI; susunan organisasi yang terdiri atas Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional; tugas dan fungsi Kepala UPTD BBI, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional; tata kerja; serta eselon. Fungsi UPTD BBI meliputi perencanaan dan penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pembenihan ikan, penyiapan dan pengembangan calon induk unggul, bimbingan teknis budidaya ikan, peningkatan mutu benih, pembinaan kepada unit pembenihan rakyat, pengelolaan retribusi benih ikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 Maret 2026;